



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

(ACTA VAN DADING)

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Ter-akreditasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian / Acta Van Dading, atas para pihak berperkara, telah datang menghadap :

SELWY, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln.Kediri No.84 Medan, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya Armansah A,SH., MH.,Roi Martua Saputra Hamzah, SH., dan R. Sigit, SH., MH., Muji Mardika Ritonga, SH., MH.

Keadilan & Associates yang beralamat di Jalan Gaharu / Simpang Bambu III No. 138 Medan. Kode Pos 20235. Phone 061-80089858. HP.081265657600, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2017 ;

M E L A W A N :

NARENDRA BALEN, Laki-laki, Umur 63 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kediri No. 84 Medan, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya Dr. Parameshwara, SE. SH. MH., dan Diah Panji Sastra, SH., Para Advokat yang beralamat di JalanLetjen S Parman Kav 22-24 Jakarta Barat dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Dalam hal mana pihak Pengugat, dan pihak Tergugat, menyatakan telah mengetahui, menyetujui dan membenarkan serta menerima baik tentang perdamaian berdasarkan akta ini; Kesemua pihak yang disebutkan diatas, telah menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, atas objek harta bersama:

Hal 1 dari 5 hal Putusan Perdamaian/ Akta Van Dading No 623/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan berupa rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terdiri dari patok besi dan tembok permanen, seluas 199 M² Sertifikat Hak Milik (SHM) No.59 tercatat atas nama Narendra Balen yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.41/59/M.Barat/2003 tanggal 17 September 2003, di Jalan Karya Gang Sosro No.17 Lingkungan XVI, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Wage Neng Sugih Hati;
- b. Satu unit kios Nomor 74, Luas 28 M² (4m x 7m) yang terletak di jalan Putri Hijau Merak Jingga/Jalan Gudang Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Jual Beli pada tanggal 29 Maret 2001, antara CV. Walsada Asta dengan Selwy dan tercatat atas nama Selwy dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 Surat Perjanjian Jual-beli Kios Nomor 009/WA/GBK/CSH/III/2001;
- c. Sebidang tanah seluas 153,30 M² yang terletak di Jalan Karya Gang Sosro Lingkungan XVI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nirwanto 11,60 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suarni 9,40 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang 7,30 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwito 7,30 M

Dengan mengadakan perdamaian sebagaimana tertuang dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN, yang dibuat pada hari ini, Senin, tanggal 8 Januari 2018 dalam proses Mediasi perkara Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.Mdn., dihadapan H. IRWAN EFFENDI, SH. MH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Medan, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No: 623/Pdt.G/2017/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Perdamaian/ Akta Van Dading No 623/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat-I s/d Penggugat-V dan Tergugat-I s/d Tergugat-IV tersebut untuk menepati dan melaksanakan persetujuan yang telah dimufakati bersama, sebagai berikut :

Pasal1 ;

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebelumnya adalah pasangan suami istri akan tetapi hubungan perkawinan kedua belah pihak telah putus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 225/PDT.G/2016/PN-MDN tanggal 23 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Pasal2 ;

Bahwa dengan putusnya perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua karena perceraian maka masalah harta perkawinan kedua belah pihak ternyata belum dibagi, sehingga pihak Pertama (Penggugat) mengajukan gugatan harta bersama tersebut untuk dibagi bersama dengan pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 623/Pdt.G/2017/PN-Mdn, sehingga atas perkara tersebut maka kedua belah pihak sepakat membuat kesepakatan perdamaian untuk membagi harta perkawinan mereka sebagaimana dikemukakan dibawah ini :

Pasal 3 ;

Bahwa dari perkawinan kedua belah pihak telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama N. Nawindra, lahir di Medan tanggal 07 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.178/Dis.WNI/2005 tertanggal 25 Mei 2005 dan N. Nandeesh, lahir di Medan tanggal 24 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.2.745/2004 tertanggal 12 Oktober 2004,

Pasal 4 ;

Bahwa semasa berlangsungnya perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sejak tahun 1998 s/d tahun 2016 sebagaimana dikemukakan di atas maka ada diperoleh harta perkawinan selaku harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 153,30 m² yang terletak di Jalan Kaiya Gang Sosro Lingkungan XVI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.59 tercatat atas nama Narendra Balen yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.41/59/M.Barat/2003 tanggal 17 September 2003, di Jalan Karya Gang Sosro No. 17 Lingkungan XVI, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Perdamaian/ Akta Van Dading No 623/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit kios Nomor 74 luas 28 m² (4m x 7m) yang terletak di Jalan Putri Merak Jingga Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Propinsi Sumatera Utara yang dasar alas hak tanahnya adalah sewa-menyewa tanah atau "sewa tanah"

Pasal 5 ;

Bahwa Pembagian Harta bersama kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 4 diatas adalah bahagian dari pada pihak Kedua yang saat ini dikuasai dan sudah sepakat bahwa untuk objek nomor 1 pada pasal 4 di atas adalah hak serta bahagian dari pada pihak Pertama yang saat ini sudah dijualnya kepada pihak ketiga, sedangkan objek harta nomor 2 ditempati oleh pihak kedua;

Pasal 6

Bahwa terhadap objek harta bersama berupa satu unit kios Nomor 74 seluas 28 M2 (dua puluh delapan meter bujur sangkar), ukuran 4 meter x 7 meter yang terletak di Jalan Putri Merak Jingga Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, yang alas hak tanahnya adalah "sewa menyewa tanah "atau" sewa tanah", sebagaimana dalam pasal 4 angka 3 diatas di sepakati Para Pihak adalah selaku bahagian dari pada pihak Kedua dan kedua anak-anak tersebut di atas yang nantinya surat-suratnya dibuat untuk dan atas nama pihak Kedua bersama kedua anak kedua belah pihak di atas dengan biaya dan tanggung jawab pihak kedua, sedangkan kepada pihak Pertama dimana pihak kedua akan memberikan uang kompensasi kepada pihak Pertama sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) ,

Pasal 7

Bahwa dengan diterimanya uang kompensasi oleh pihak Pertama maka hak atas kios tersebut pada pasal 4 di atas menjadi hak pihak kedua bersama anak-anaknya dan pihak pertama melepaskan haknya dan selanjutnya surat-surat yang berhubungan dengan kioster sebut oleh pihak pertama akan menyerahkannya kepada pihak kedua yang selanjutnya pihak kedua bersama pihak pertama dan kedua anak-anak tersebut (N. Nawindra dan N. Nandeesh) menghadap ke Notaris untuk membuat akta peralihan atas kios tersebut di atas untuk dibalik namakan menjadi atas nama nama pihak kedua dan kedua anak tersebut di atas;

Pasal 8

Bahwa sejak ditanda-tanganinya kesepakatan perdamaian ini disamping berfungsi selaku tanda bukti pembayaran yang sah maka sengeкта kedua belah pihak terhadap harta bersama tersebut di atas dinyatakan selesai dan kedua belah pihak tidak lagi bisa saling gugat menggugat mengenai harta bersama

Hal 4 dari 5 hal Putusan Perdamaian/ Akta Van Dading No 623/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas di kemudian hari;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan perdamaian ini kedua belah pihak sepakat dan memohon agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam suatu putusan perdamaian (Akta Perdamaian) oleh Majelis Hakim pemutus Perkara Nomor 623/Pdt.G/2017/PN-MDN dan segala ongkos perkara yang timbul nantinya dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar seluruh ongkos perkaraini yang jumlahnya sebesar Rp.911.000,00 (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Dominggus Silaban, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Saidin Bagariang, SH. MH., dan Aimafni Arli, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nahwan Z Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II serta Tergugat-III dan IV, selaku pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

1. Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

2. Aimafni Arli, S.H., M.H.

PaniteraPengganti;

Nahwan Z Nasution, S.H.

Princian biaya

- | | | |
|----------------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00. |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 75.000,00. |
| 3. Ongkos Panggilan..... | Rp | 775.000,00. |
| 4. Sumpah..... | Rp | 20.000,00. |
| 5. Materai..... | Rp | 6.000,00. |
| 6. Redaksi..... | Rp | 5.000,00. |

Jumlah..... Rp 991.000,00.

(Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Perdamaian/ Akta Van Dading No 623/Pdt.G/2017/PN Mdn